

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia kejahatan telah marak di masyarakat, baik kejahatan atas jiwa atau kejahatan yang bukan jiwa, seperti halnya dengan kejahatan yang merugikan dirinya sendiri atau merusak diri dan masa depan diri sendiri yaitu narkoba yang telah banyak merusak generasi muda di negara kita ini, bahaya narkoba tidak mengurangi antusias masyarakat untuk mengkonsumsinya.

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba pada masyarakat modern di Indonesia sudah tidak hanya dilakukan oleh kalangan atas saja yang berada di kota-kota besar, pada perkembangannya saat ini, narkoba sudah menjamah semua kalangan, baik kalangan atas, menengah, bahkan bawah sekalipun, dan peredarannya tersebut sudah memasuki beberapa kota kecil lainnya yang terdapat banyak wilayah pedesaan di dalamnya. Lydia & Satya menyatakan:

“telah terjadi budaya masyarakat modern bahwa baik orang dewasa maupun remaja, mencoba menghindari perasaan negatif dan mengelola rasa sakit atau nyeri dengan minum obat atau memakai narkoba, bukan mencari jalan keluar atau pemecahan masalahnya secara konstruktif dan positif”.¹

Putusan PN SURAKARTA Nomor 419/Pid.Sus/2017/PN Skt Tahun 2017 bahwa Wahyudi Bin Alm. Rabiman dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri.

¹ Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, 2006, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba berbasis Sekolah*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, hal. 19

Perbuatan Wahyudi melanggar ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 112:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Penanggulangan narkoba tidak terlepas dari upaya pencegahan dan pemberantasan. Merujuk pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Bab X, Pembinaan dan Pengawasan, Pasal 60 Ayat (2) tentang mencegah penyalahgunaan Narkotika, poin c yang menyatakan bahwa dibuatnya Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk dapat :

“mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan Narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas”.

Sudiyono menyatakan: “kebijakan dimaknai sebagai serangkaian tindakan yang memiliki tujuan yang diikuti oleh seseorang, atau sekelompok pelaku terkait dengan suatu permasalahan tertentu”.² Tilaar mengatakan:

”kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan”.³

Putusan PN SURAKARTA Nomor 419/Pid.Sus/2017/PN Skt Tahun 2017 menjelaskan bahwa terdakwa dan saksi Kristian dihentikan oleh petugas kepolisian Polsek Laweyan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan sabu yang terbungkus di dalam bekas bungkus sosis KIMBO dalam genggam tangan kiri saksi Kristian. Bahwa penangkapan tersebut didasarkan atas adanya informasi dari masyarakat sekitar pukul 10.00 WIB jika di sekitar Jl. Angling Darmo, Penumping, Laweyan, Kota Surakarta sering ada orang yang mengambil sesuatu barang yang mencurigakan.

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapatkan putusan disidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor

² Sudiyono, 2007, *Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta, hal. 2.

³ H.A.R Tilaar & Riant Nugroho, 2008, *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 189.

penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkoba. Dengan semakin merebaknya penyalahgunaan narkoba yang berdampak negatif pada kehidupan masyarakat. Sehingga, untuk mengendalikan dan mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat yang ideal (tertib, aman, dan tentram) diperlukan peran Polri. Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semesintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam undang undang no 35 tahun 2009”.

Menurut Smith Kline dan French Clinical Staff membuat definisi sebagai berikut:⁴

“obat yang dapat mengakibatkan ketidak sadaran atau pembiusan dikarekan zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu seperti morpin, cocain dan heroin dan candu sintesis”.

Ketika menjalankan tugasnya, Kepolisian RI, seperti yang tertuang pada Pasal 15 (c) UU No. 2 Tahun 2002 adalah wewenang polisi untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Dalam penelitian ini yang dikaitkan penyakit masyarakat adalah kasus-kasus narkoba yang ada sehingga organisasi kepolisian menjadi penting pada proses Sistem Peradilan Pidana

Walaupun diorganisasikan secara berbeda-beda, namun polisi mempunyai tugas yang hamper sama di seluruh dunia. Titik-titik kesamaan atau benang merah itu antara lain berupa:⁵

1. Tugas pokoknya hampir serupa yakni; menegakkan hokum serta memelihara keamanan dan ketertiban umum.
2. Mengalir dari tugas pokok itu dikenal tindakan kepolisian yang bermakna pencegahan (preventif) dan penindakan (represif).
3. Karena sifat penugasan yang keras, maka petugas polisi dan kepolisian umumnya harus kuat, diorganisasikan secara semi militer, dididik, dilatih

⁴ Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung: Maju Mundur, hal. 41.

⁵ Kunarto, 1997, *Perilaku Organisasi Polisi*, Jakarta: Cipta Manunggal, hal. 100-101

dan diperlengkapi seperti militer. Bagian-bagian tertentu bahkan dilaksanakan lebih berat dari militer.

4. Sebagai penegak hukum di lini terdepan dari proses pelaksanaan Criminal Justice System (CJS) atau system peradilan pidana, yang berkewenangan melakukan upaya paksa dalam tindakan represif, yang potensial menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan padanya, maka polisi harus diikat dengan hokum acara yang ketat. Untuk dapat bersikap dan bertindak santun juga harus diikat dengan etika kepolisian yang ditegakkan dengan konsekuen dan konsisten.
5. Dalam tindakan preventif polisi berhak melakukan tindakan diskresi. Dalam melakukan tugas prevensi itu polisi boleh bertindak apa saja, asal tidak melanggar hukum itu sendiri.
6. Pada hakekatnya benang merah itu membentuk perilaku dan budaya organisasi kepolisian dimanapun. Dengan demikian tubuh dan wajah organisasi polisi dapat berbeda-beda namun semangatnya hampir sama. Jiwa dan semangat organisasi polisi itu pada intinya adalah pengabdian dan pelayanan pada masyarakat. Karenanya secara moral polisi berkewajiban penuh untuk menegakkan dan menghormati HAM.
7. Sehingga polisi dimanapun yang secara sadar tidak menghormati HAM adalah satu pelanggaran serius

Berdasarkan latar belakang diatas penulis melakukan penelitian yang berjudul: **: Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Peredaran Narkoba (Studi Kasus Wilayah Hukum Solo Raya).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran narkoba yang dilakukan pihak Kepolisian Wilayah Solo Raya?
2. Bagaimana penyelesaian hukum bagi pengedar dan pengguna narkoba di Kota Surakarta?
3. Apa kendala dalam penanggulangan terhadap peredaran narkoba oleh Pihak Kepolisian Wilayah Solo Raya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran narkoba yang dilakukan pihak Kepolisian Wilayah Solo Raya.
2. Untuk mengetahui penyelesaian hukum bagi pengedar dan pengguna narkoba di Kota Surakarta.
3. Untuk mengetahui kendala dalam penanggulangan terhadap peredaran narkoba oleh Pihak Kepolisian Wilayah Solo Raya.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran dan referensi yang dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa khususnya dan memperkaya

pengembangan ilmu pengetahuan pidana khususnya pada bidang narkotika.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan yang luas bagi masyarakat atau korban serta diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi Polisi wilayah Solo Raya dalam mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba.

E. Kerangka Pikiran

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang didalamnya mengatur semua tentang narkoba. Untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, pemerintah membentuk Badan Narkotika Nasional atau BNN. Dalam upaya memerangi narkoba pemerintah membuat kebijakan nasional dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Dalam pelaksanaannya pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) no 12 Tahun 2011 tentang pelaksanaan P4GN.

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 dalam Pasal 1 Ayat (1). Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan” Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban

masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semesintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam undang undang no 35 tahun 2009”.

UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan sanksi bagi pengguna narkoba pada Pasal 112:

- (3) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku

dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Hukum pidana sebagai salah satu bagian dari hukum pada umumnya memang tidak menunjukkan adanya perbedaan dengan hukum-hukum lainnya, yaitu bahwa semua hukum tersebut memuat sejumlah ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar norma-norma yang ada di dalam hukum ditaati oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keserasian, ketertiban, kepastian hukum dan lain sebagainya dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Akan tetapi menurut Lumintang:

“dalam satu hal hukum pidana menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya, yaitu bahwa di dalamnya orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu bijzondere leed atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran atau larangan-larangan yang telah ditentukan di dalamnya”.⁶

Mengenai Badan Narkotika Nasional, memang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, kinerja Badan Narkotika Nasional sangat mendapatkan perhatian oleh berbagai pihak. Banyak pihak menilai Badan Narkotika Nasional belum maksimal dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.⁷


⁶ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 16.

⁷ AR. Sujono & Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 128.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Berikut bagan mengenai penjelasan kerangka pemikiran agar dapat dipahami dengan baik:



Gambar 1. Kerangka Pikiran

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam *yuridis-empiris* yaitu pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan pendekatan terhadap realita yang ada Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Peredaran Narkoba (Studi Kasus Wilayah Hukum Solo Raya).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif*, yaitu jenis penelitian yang sifatnya memberikan gambaran yang nyata tentang mengenai Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Peredaran Narkoba (Studi Kasus Wilayah Hukum Solo Raya).

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polrestabes Surakarta.

4. Jenis Data

Peneliti menggunakan 2 (dua) jenis data dalam melakukan penelitian, yaitu:

a. Data Primer

Yaitu data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan berupa wawancara dengan Pihak Kepolisian Wilayah Solo Raya, diantaranya:

1) Polrestabes Surakarta

2) Polsek Laweyan

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku, hasil penelitian, putusan pengadilan dan jurnal mengenai Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Peredaran Narkoba.

5. Teknik Pengumpulan Data

Cara untuk mengumpulkan data peneliti melakukan dengan teknik:

- a. Pengumpulan data primer (*field research*) dengan teknik wawancara dengan Pihak Kepolisian Wilayah Solo Raya.
- b. Pengumpulan data sekunder (*library research*) untuk studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier terkait dengan Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Peredaran Narkoba.

G. Sistematika Penelitian

Bab I tentang Pendahuluan yang menjelaskan mengenai, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II tentang Tinjauan Pustaka yang menjelaskan, Pengertian Narkoba dan Jenis Narkoba, Pengertian Hukum Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, Pengertian Kepolisian, Sanksi Pidana Narkotika, Upaya Penanggulangan dan Pencegahan Peredaran Narkoba.

Bab III tentang Hasil Penelitian Dan Pembahasan mengenai Upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran narkoba yang dilakukan pihak Kepolisian Wilayah Solo Raya, penyelesaian hukum bagi pengedar dan

pengguna narkotika di Kota Surakarta dan Kendala dalam penanggulangan terhadap peredaran narkoba oleh Pihak Kepolisian Wilayah Solo Raya.

Bab IV adalah Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran tentang Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Peredaran Narkoba (Studi Kasus Wilayah Hukum Solo Raya).